

Laporan Penerapan Tata Kelola

PD. BPR BKK Blora

Tahun 2017

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kinerja BPR (Bank Perkreditan Rakyat) melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 Perihal : Peraturan Pelaksana Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan BPR, mulai dari Dewan Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Tata Kelola atau *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PD. BPR BKK Blora dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. PD. BPR BKK Blora dalam melaksanakan Tata Kelola senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas. Dalam rangkaian untuk membudayakan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, PD. BPR BKK Blora melakukan penilaian sendiri (*SelfAssessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 9 (sembilan) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;

5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Uraian singkat dari prinsip pelaksanaan Tata Kelola pada PD. BPR BKK Blora adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia BPR sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. BPR memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran dan usaha dan strategi BPR sebagai pencerminan akuntabilitas BPR. Dalam hubungan ini BPR menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan BPR.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban BPR untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas

kesetaraan dan kewajiban (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

DASAR HUKUM

1. Undang - Undang No. 10 tahun 1998 atas perubahan Undang - Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No. 05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

A. PELAKSANAAN TOGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 31 Oktober 2017 dengan agenda Penetapan dan Pengangkatan Direksi PD. BPR BKK Blora yang telah di notariilkan oleh Notaris Elizabeth Estiningsih, SH dengan Akta Nomor : 41/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 dan telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-51/KR.0313/2018 tanggal 22 Januari 2018, dengan susunan Direksi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Puguh Haryono	Direktur Utama
2.	Sri Bestari Endang P, SH	Direktur Pemasaran
3.	Sukarno, SE	Direktur Umum Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh OJK telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

- 1) Jumlah Anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota / kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat PD. BPR BKK Blora.
- 2) Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3) Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - Puguh Haryono disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Utama melalui Surat BI Nomor : 6/1282/DPBP~IDBPR/Sm/Rahasia tertanggal 16 Desember 2004 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
 - Sri Bestari Endang Pujiningsih, SH disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur Pemasaran melalui Surat OJK Nomor : 42/KR.41/2014/Rahasia tertanggal 24 Juni 2014 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Pemasaran.
 - Sukarno, SE disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melalui Surat Nomor : KEP-65/KR.03/2017 Tertanggal :18 Agustus 2017 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- 4) Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain.



- 5) Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- 6) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

883.388
128.005
883.388

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh OJK, Direksi BPR memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan.

883.388
128.005
883.388

- 7) Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

883.388
128.005
883.388

Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :

- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

883.388
128.005
883.388

- 9) Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup
 - Tidak memiliki kredit macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir

sebelum dicalonkan.

10) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib Kerja Direksi PD. BPR BKK Blora yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi, yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2017 yang mengatur tentang :

- Etika kerja;
- Waktu kerja;
- Peraturan rapat;
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- Penghasilan dan Penghargaan.

a 2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

- 1) Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 3) Direksi PD BPR BKK Blora telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- 4) Direksi PD BPR BKK Blora bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 5) Direksi telah mengawasi dan memastikan bahwa seluruh komponen (SOP, Kebijakan dan Aturan) telah diimplementasikan sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Direksi telah membentuk:

a. Satuan Kerja Audit Intern;

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank.

SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank.

B. PELAKSANAAN TOGAS DAN TANGGUNG JAWAD DEWAN PENGAWAS

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Pengawas

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 20 September 2017 dengan agenda Masa Jabatan Dewan Dewan Pengawas (Drs. Hendro Basuki, MBA) PD. BPR BKK Blora yang telah di notariilkan oleh Notaris Elizabeth Estiningsih, SH dengan Akta Nomor : 251/IX/2017 tanggal 25 September 2017 dan telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-304/KR.0312/2017 tanggal 05 Oktober 2017, dengan susunan Dewan Pengawas sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum	Ketua Dewan Pengawas
2	Ika Wulan Prafitri, STP	Anggota Dewan Pengawas

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas seperti yang ditentukan oleh Regulator sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Dewan Pengaw.as sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan seluruh anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Indonesia dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama.
- 2) Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Pengawas Independen ini dapat menciptakan Check and Balance, menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders

- 3) Semua anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
 - a. Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor : KEP-76/KR.41/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum menjadi Ketua Dewan Pengawas.
 - b. Ika Wulan Prafitri, STP menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor : KEP-107/KR.41/2014 tertanggal 28 November 2014 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Ika Wulan Prafitri, STP menjadi Sekretaris Dewan Pengawas.
- 4) Tidak ada anggota Dewan Pengawas merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan Lain. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas seperti yang ditentukan oleh OJK, semua anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan BPR dapat dilaksanakan dengan baik.
- 5) Semua anggota Dewan Pengawas memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

6) Semua anggota Dewan Pengawas memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:

- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

7) Semua anggota Dewan Pengawas memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup:

- a. Tidak memiliki kredit macet;
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

1) Dewan Pengawas sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola BPR telah dilaksanakan. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, dewan pengawas dilarang ikut terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit ; dan
- b. Hal-hal lain yang ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku.

3) Keterlibatan atau persetujuan Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Pengawas sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.

- ti
- 4) Dewan Pengawas telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota, yang mengatur tentang :
- I i
- a. Etika kerja;
- c r',
- b. Waktu kerja;
- (I
- c. Pengaturan rapat;
- L, 1,
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- II
- e. Penghasilan dan Penghargaan.
- " /
- 6) Dewan Pengawas senantiasa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Semester V2017 telah disampaikan melalui surat Nomor : 22A/DewasNIIV2017 tertanggal 29 Agustus 2017, sedangkan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Semester IV2017 disampaikan melalui Surat Nomor : 6/DEWAS/IV2018.tertanggal 27 Feb~ari 2018
- "

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TOGAS KOMITE - KOMITE

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) wajib untuk membentuk Komite. Pada posisi 31 Desember 2017 PD. BPR BKK Blora komposisi modal inti sebesar Rp. 43.140.642.000 (empat puluh tiga milyar seratus empat puluhjuta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga belum wajib membentuk Komite - Komite.

D. TRANSPARANSI KONDISI KEUNGAN DAN NON KEUNGAN.

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan Tata Kelola, diuraikan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas dan Direksi pada Bank dilakukan dalam untuk memperkuat struktur permodalan. Khususnya kepada Direksi Bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan pasal 6 ayat 2 POJK

Nomor : 4/POJK.03/2015, dilarang memiliki saham sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Dalam tahun buku 2017, Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki saham di PD BPR BKK Blora dan bank lain maupun Industri Keuangan dan Non Bank (IKBN), sebagaimana yang dikedepankan pada tabel berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank	Bank Lain	IKBN*)	Perusahaan
IWANNUDIN ISKANDAR, SH M hum	Ketua DewanPengawas	0%	0%	0%	0%
IKA WULAN PRAFITRI, STP	Anggota Pengawas	0%	0%	0%	0%
PUGUH HARYONO	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
SRI BESTARIENDANG P, SH	Direktur Pemasaran	0%	0%	0%	0%
SUKARNO, SE	Direktur Umum Membawahkan Kepatuhan	0%	0%	0%	0%

Catatan:

*) IKBN = Industri Keuangan Non Bank

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau anggota Direksi PD BPR BKK Blora dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Batasan hubungan keluarga yang dimaksudkan misalnya dalam hubungan

- orang tua kandung/tiri/angkat;
- saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- anak kandung/tiri/angkat;
- kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- cucu kandung/tiri/angkat;

- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;

J. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;

k. kakek atau nenek dari suami atau istri;

l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;

m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri

3. Besaran remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi Besarnya remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi sepanjang tahun 2017, disajikan sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	orang	JutaanRp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura *)	3	259,2	3	703,08
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	-
Total	3	259,2	3	703,08

4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Pengawas, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,7 : 1

- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,2 : 1
- Rasio gaji Dewas yang tertinggi dan terendah = 1,25: 1
- Rasio gaji Direktur Utama dengan Dewas Tertinggi =2,6 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,3 : 1

5. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS.

Rapat-rapat Dewan Pengawas pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Membahas Evaluasi RKAT PD. 13PR BKK Blora tahun '2017 Triwulan I.	22 April 2017	3 Orang
2	Rapat Koordinasi membahas Akhir Masa Jabatan Direksi dan operasional Bank.	20 Mei 2017	3 Orang
3	Membahas Evaluasi Pelaksanaan RKAT Semester I tahun 2017	15 Juli 2017	3 Orang
4	Membahas Evaluasi RKAT PD. BPR BKK Blora tahun 2017 Triwulan III.	14 Okt 2017	2 Orang
5	Membahas Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2018 PD. BPR BKK BLORA	25 Nov 2017	2 Orang
Jumlah rapat		5	

Kehadiran Anggota Dewan Pengawas pada Rapat Dewan Pengawas:

No	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum	5	5	100%
2	Ika Wulan Prafitri, STP	5	5	100%
3	Drs. Hendro Basuki, MBA	3	3	100%

6. Jumlah Penyimpangan Internal

Pengenalan Bank terhadap seluruh Karyawan yang dikenal juga dengan istilah Prinsip Know Your Employee (KYE) yang telah diimplementasikan oleh Bank dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan fraud telah berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya prinsip KYE telah mampu menjadi bagian dari pencegahan terhadap karyawan-karyawan yang berpotensi akan menimbulkan kerugian bagi Bank sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah kerugian. (Catatan : Jika ada fraud yang dilakukan karyawan supaya

No	Namadan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan	Namadan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Runiab)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

9. Bank memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait. Pendanaan kepada pihak terkait dan kepada debitur dengan dana dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, pendanaan kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Pengawas secara independen. Pelaporan rutin BMPK kepada OJK dilakukan secara tepat waktu dan sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2017 secara total disajikan sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Pihak Terkait		
2	Debitur Inti		

10. Dana Sosial

Sebagai bentuk kepedulian Bank ke masyarakat, PD.BPR BKK Blora menyalurkan dana sosial kepada masyarakat sekitar Bank, yang dibuat dalam program "Bakti Sosial", yaitu : Pembagian Sembako ke Panti panti asuhan, Penyaluran air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, Pemberian tenda kepada Pedagang Kaki Lima.(PKL)

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1) Merealisasikan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2) Memitigasi Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan berpedoman pada program Audit Internal untuk memastikan seluruh sistem dan prosedur sudah dijalankan oleh seluruh unit kerja, seperti Prosedur APU& PPT, Prosedur Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.

Ruang lingkup Audit internal mencakup seluruh aspek kegiatan Bank yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat.

FungsiSKAI

- 1) Memastikan bahwa Bank mampu mengelola dan mengamankan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan dan juga meningkatkan kesejahteraan pegawai, Pengurus dan meningkatkan setoran deviden kepada Pemegang Saham;

- 2) Mengamankan aset Bank dengan mencegah terjadinya penyimpangan/ fraud yang menimbulkan kerugian dan mengganggu kelangsungan usaha bank;
-



- 3) Memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

- 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan operasional bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- 2) Menyusun program kerja audit intern;
- 3) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi operasional, dan kegiatan lainnya dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen dan On The Spot (OTS);
- 4) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- 5) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa dari Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas pada semua tingkatan manajemen;
- 6) Melaksanakan investigasi/ pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Direksi, Dewan Pengawas atau adanya indikasi tertentu;
- 7) Menyusun dan melaporkan temuan hasil audit;
- 8) Memantau tindak lanjut temuan hasil audit.

Dalam tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan/ audit intern di Kantor Pusat Operasional (KPO) dan 10 (sepuluh) Kantor Cabang, sedangkan untuk 2 (dua) Kantor Cabang belum dilakukan audit, denganjadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kantor Operasional	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Kantor Cabang Kunduran	16 Feb s/d 24 Feb 2017	Telah Di Audit
2	Kantor Cabang Ngawen	15 Mar s/d 29 Mar 2017	Telah Di Audit
3	Kantor Cabang Sambong	02 Mei s/d 10 Mei 2017	Telah Di Audit
4	Kantor Cabang Kedungtuban	19 Mei s/d 31 Mei 2017	Telah Di Audit
5	Kantor Cabang Tunjungan	09 Juni s/d 19 Juni 2017	Telah Di Audit
6	Kantor Pusat Operasional	10 Juli s/d 25 Juli 2017	Telah Di Audit
7	Kantor Cabang Kradenan	07 Agust s/d 16 Agust 2017	Telah Di Audit
8	Kantor Cabang Cepu	04 Sept s/d 14 Sept 2017	Telah Di Audit
9	Kantor Cabang Jiken	09 Okt s/d 20 Okt 2017	Telah Di Audit

10	Kantor Cabang Todanan	13 Nop s/d 24 Nop 2017	Telah Di Audit
11	Kantor Cabang Banjarejo	11 Des s/d 19 Des 2017	Telah Di Audit
12	Kantor Cabang Jepon	-	Belum Di Audit
13	Kantor Cabang Jati	-	Belum Di Audit

Jenis Pelanggaran yang terjadi ada beberapa kategori:

- 1) Adanya Kantor Operasional yang tidak memiliki persediaan ban pengikat uang Bank;
- 2) Upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah penabung dan pegawai kurang cermat dan teliti;
- 3) Petugas Kredit dalam melakukan analisa kredit kurang cermat;
- 4) Kantor Operasional kebanyakan tidak melaksanakan Komitmen Perjanjian Kredit antara Bank dengan Peminjam;

3. Fungsi Audit External

Disamping telah dilakukan Audit dari OJK, Bank juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik RUCHENDI,MARDIITO,RUSHADI & REKAN. Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan Pihak PD. BPR BKK Blora yang dilakukan secara intensif. Direksi mendukung adanya temuan - temuan yang terkait "tidak dilakukan pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan pada setiap asset tetap dan inventaris" yang berdasarkan Peraturan Gubemur No. 49 tahun 2013.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penerapan Fungsi audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal - hal sebagai berikut :

- 1) PD. BPR BKK Blora menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK.
- 2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
- 3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP di putuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 4) Akuntan Publik yang ditunjuk telah:

Menyampaikan basil audit dan managemen letter kepada PD. BPR BKK Blora tepat waktu;

Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Dewan Pengawas memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance). Sepanjang tahun 2017, Pengawas dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank telah melakukan langkah - langkah perbaikan kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Upaya peningkatan risk awareness (budaya peduli risiko) tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai baik. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.

Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip dual control pada setiap pelaksanaan operasional.

Upaya meningkatkan budaya anti fraud secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan fraud. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif. Pengendalian intern ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan sehingga tidak terjadi lagi fraud.

G. RENCANA BISNIS **BANK**

Rencana Bisnis Bank telah disusun sesuai dengan ketentuan pasal 65 Peraturan OJK Nomor : 04/POJK.03/2015. Rencana Bisnis Bank disusun atas dasar analisa yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, PD.BPR BKK Blora senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

Rencana Kerja Tahun Anggaran (RKAT) untuk Tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik dengan indikator antara lain pertumbuhan asset 99 %, Kredit yang diberikan 93 %, dana pihak ketiga 100 % dan laba 88 %.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan melalui sertifikasi, pendidikan jenjang karir dan pelatihan standar yang diperlukan. Untuk RKAT tahun 2017 PD. BPR BKK Blora telah menambah Pegawai Kontrak 29 (dua puluh sembilan) orang.

Dewan Pegawai senantiasa menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara periodik (semesteran). Hal ini juga terkait dengan masukan dari Dewan Pengawas kepada Direksi mengenai Langkah - langkah yang perlu dilakukan dalam pencapaian target dan kinerja Bank.

Untuk tahun 2018 Rencana Bisnis BPR akan dibuat sesuai dengan ketentuan baru yakni dibuat untuk jangka pendek (1 tahun) sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan OJK nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR.

H. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri (self assesment) dengan mempertimbangkan penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank, penilaian efektifitas pelaksanaan GCG, serta penilaian kualitas hasil pelaksanaan.

Pelaksanaan GCG secara umum telah dilaksanakan Bank dengan baik sesuai dengan hasil Penilaian Sendiri (self assessment) sebagaimana terlampir.

Blora, 20 April 2018

**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK BLORA**

Direksi



PUGUH HARYONO
Direktur Utama



SUKARNO, SE
Direktur Umum

Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Mengetahui

Dewan Pengawas PD. BPR BKK BLORA



IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M. Hum
Ketua Dewan Pengawas